

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS BERKELANJUTAN

Muhammad Ma'ruf Ramadhan

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu. Jl. Dr. Suharso, BesusuBarat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah
Email: muhmaruframadhan11@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha dari skala lokal hingga global membawa implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga kerap menimbulkan dampak eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta penggusuran masyarakat akibat ekspansi lahan usaha. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial. Hukum bisnis berkelanjutan hadir sebagai paradigma yang mendorong perusahaan untuk memikul tanggung jawab hukum atas dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menganalisis konsep tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga mencakup kewajiban menerapkan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum, perusahaan, kerugian sosial, hukum bisnis berkelanjutan.

ABSTRACT

The development of business activities from local to global scales has generated significant consequences for social life. Corporate operations are not solely aimed at achieving economic profits but often give rise to negative externalities, such as environmental degradation, unilateral termination of employment, and community displacement due to business expansion. These conditions highlight the need for a legal approach that balances economic interests with social responsibility. Sustainable business law emerges as a paradigm that encourages companies to assume legal responsibility for the social impacts resulting from their operational activities. This research employs a normative legal research method using statutory and legal doctrinal approaches to analyze the concept of corporate legal responsibility for social losses. The findings indicate that corporate legal responsibility is not limited to formal compliance with regulations but also requires the implementation of principles of social justice, protection of human rights, and environmental sustainability as integral components of sustainable business strategies. Therefore, sustainable business law plays a crucial role in promoting responsible corporate conduct and ensuring long-term social welfare.

Keywords: legal responsibility, corporation, social loss, sustainable business law.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini ditandai oleh dominasi korporasi dalam hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari energi, pangan, transportasi, hingga informasi digital.¹ Di tengah peran strategis tersebut, muncul pula tantangan baru berupa dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologi.² Fenomena seperti eksplorasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, ketimpangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja massal, hingga penggusuran paksa menunjukkan bahwa

¹ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton & Company, 2002.

² Amartya Sen, *Development as Freedom*, Anchor Books, 1999.

kegiatan bisnis tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial.³

Dalam konteks tersebut, penting untuk membicarakan kembali bagaimana hukum dapat berperan dalam mengarahkan praktik bisnis agar tidak sekadar mengejar profit, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan.⁴ Hukum bisnis berkelanjutan (sustainable business law) menjadi konsep yang relevan untuk menjembatani kepentingan ekonomi perusahaan dengan hak dan kepentingan masyarakat.⁵ Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan akuntabilitas korporasi dalam kerangka hukum yang mengatur aktivitas bisnis.⁶

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta kebijakan CSR pada sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan energi⁷. Namun demikian, masih banyak kasus kerugian sosial akibat aktivitas perusahaan yang belum mendapatkan penanganan hukum yang adil dan efektif.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu mengatur dan menegakkan

³ Sri Warjiyati, "Konflik Sosial akibat Aktivitas Perusahaan," *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 7 No. 1 (2021): 34.

⁴ Irawati Soeharto, "Hukum dan Etika Bisnis: Harmonisasi Kepentingan Publik dan Korporasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2020): 120.

⁵ Gunawan Widjaja, "Corporate Social Responsibility dan Pembangunan Hukum," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 6 No. 1 (2009): 15.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 150.

⁷ Lihat: Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), *Laporan Konflik Agraria 2022*, Jakarta, 2023.

tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial tersebut.⁹

Artikel ini berusaha untuk mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial dalam perspektif hukum bisnis berkelanjutan dengan pendekatan normatif, guna merumuskan arah regulasi yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial dalam sistem hukum bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum bisnis berkelanjutan dapat memperkuat penegakan tanggung jawab hukum perusahaan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku¹¹. Sumber data utama adalah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga terkait. Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute

⁹ Todung Mulya Lubis, "Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Keadilan Sosial," *Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis Berkelanjutan*, Universitas Indonesia, 2018.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 35.

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).¹²

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.¹³

D. PEMBAHASAN

1. Kerugian Sosial sebagai Akibat Aktivitas Korporasi

Kerugian sosial dapat diartikan sebagai kerusakan atau penderitaan yang dialami masyarakat akibat tindakan atau kelalaian entitas bisnis dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

¹⁴ Fiona Haines, “Corporate Social Responsibility and the Problem of Harm,” *Theoretical Criminology*, Vol. 15 No. 2 (2011): 245–264.

Kerugian ini dapat berupa kerusakan lingkungan, penggusuran, kehilangan mata pencaharian, atau terjadinya konflik horizontal di masyarakat.¹⁵ Meski bersifat non-ekonomi secara langsung, dampak kerugian sosial memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan legitimasi korporasi.¹⁶

Contoh nyata kerugian sosial dapat ditemukan pada kasus-kasus pembangunan proyek skala besar yang menimbulkan penggusuran paksa tanpa kompensasi yang memadai, serta pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan.¹⁷ Dalam situasi ini, masyarakat sebagai pihak terdampak sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat secara hukum.¹⁸

2. ***Landasan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan***

Secara normatif, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) telah diakui dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹ Ketentuan ini mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR.²⁰ Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ Niken Prathivi, “Laporan Dampak Sosial Pertambangan di Kalimantan Timur,” *Tempo.co*, 14 April 2021.

¹⁶ Rizal Ramli, “Korupsi Korporasi dan Ketimpangan Sosial,” *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2018): 9.

¹⁷ WALHI, *Laporan Investigasi Dampak Sosial Proyek Infrastruktur Nasional*, 2020.

¹⁸ Siti Sundari Rachman, “Masyarakat Lokal dan Perusahaan: Analisis Relasi Kuasa,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 39 No. 1 (2018): 110.

¹⁹ Lihat: Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ *Ibid.*

juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.²¹

Namun, implementasi norma-norma tersebut masih bersifat deklaratif dan belum diiringi dengan mekanisme sanksi yang kuat.²² Akibatnya, perusahaan kerap memperlakukan CSR sebagai aktivitas sukarela (voluntary) yang tidak dapat dituntut secara hukum.²³ Padahal, dalam perspektif hukum bisnis berkelanjutan, tanggung jawab sosial seharusnya menjadi bagian dari kewajiban hukum (legal obligation) perusahaan²⁴

3. Perspektif Hukum Bisnis Berkelanjutan

Hukum bisnis berkelanjutan mendorong rekonstruksi hukum korporasi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan antar generasi, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat.²⁵ Dalam kerangka ini, perusahaan bukan sekadar subjek hukum privat, tetapi juga subjek yang bertanggung jawab secara public.²⁶ Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial dipandang sebagai manifestasi dari prinsip due diligence dan prinsip akuntabilitas sosial dalam hukum modern²⁷

²¹ Lihat: Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

²² Bivitri Susanti, "Kritik Terhadap CSR dalam Undang-Undang PT," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42 No. 3 (2012): 401.

²³ J. Philippe, "Voluntarism in CSR and the Legal Void," *Harvard Law Review*, Vol. 121 No. 4 (2009): 899.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Masyarakat Berkembang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 93.

²⁵ Janine Berg, "Business, Sustainability, and the Law," *ILO Working Paper Series*, Geneva, 2021

²⁶ *Ibid.*

²⁷ John Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, W.W. Norton, 2013.

Pendekatan berkelanjutan ini juga mengandaikan adanya perubahan paradigma dari model shareholder-oriented ke stakeholder-oriented, di mana perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan.²⁸ Oleh karena itu, penguatan norma hukum yang wajibkan tanggung jawab sosial serta mekanisme penegakan hukum yang adil dan inklusif menjadi agenda penting dalam pembaruan hukum bisnis di Indonesia²⁹

E. KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kerugian sosial merupakan aspek yang krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Meskipun telah terdapat landasan normatif seperti UUPT dan UU Lingkungan Hidup, penerapannya masih menghadapi kendala dalam hal penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak. Perspektif hukum bisnis berkelanjutan menawarkan paradigma baru yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan masyarakat, dengan menempatkan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban hukum yang mengikat.

F. SARAN

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi yang secara tegas mengatur tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Selain itu, perlu dikembangkan

²⁸ Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge University Press, 1984.

²⁹ Azhari, "Urgensi Rekonstruksi Hukum Korporasi dalam Perspektif Keberlanjutan," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Bisnis*, Vol. 4 No. 2 (2022): 87.

mekanisme ganti rugi yang berpihak pada korban kerugian sosial, serta pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif. Dunia akademik juga diharapkan dapat terus mengembangkan studi hukum bisnis berkelanjutan sebagai basis pembaruan hukum korporasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edward Freeman. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Fiona Haines. *Corporate Social Responsibility and the Problem of Harm*. Melbourne: La Trobe University Press, 2011.
- Janine Berg. *Business, Sustainability, and the Law*. Geneva: International Labour Organization, 2021.
- John Ruggie. *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. New York: W.W. Norton & Company, 2013.
- Joseph E. Stiglitz. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Masyarakat Berkembang*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Amartya Sen. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.

B. Jurnal

Azhari. "Urgensi Rekonstruksi Hukum Korporasi dalam Perspektif Keberlanjutan." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Bisnis*, Vol. 4 No. 2 (2022): 77–92.

Bivitri Susanti. "Kritik Terhadap CSR dalam Undang-Undang PT." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42 No. 3 (2012): 397–415.

Gunawan Widjaja. "Corporate Social Responsibility dan Pembangunan Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 6 No. 1 (2009): 1–20.

Irawati Soeharto. "Hukum dan Etika Bisnis: Harmonisasi Kepentingan Publik dan Korporasi." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (2020): 115–128.

J. Philippe. "Voluntarism in CSR and the Legal Void." *Harvard Law Review*, Vol. 121 No. 4 (2009): 890–905.

Rizal Ramli. "Korupsi Korporasi dan Ketimpangan Sosial." *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2018): 1–15.

Sri Warjiyati. "Konflik Sosial akibat Aktivitas Perusahaan." *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 7 No. 1 (2021): 30–44.

Siti Sundari Rachman. "Masyarakat Lokal dan Perusahaan: Analisis Relasi Kuasa." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 39 No. 1 (2018): 100–115.

Todung Mulya Lubis. "Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Keadilan Sosial." *Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis Berkelanjutan*. Universitas Indonesia, 2018.

C. Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

D. Internet

KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). *Laporan Konflik Agraria* 2022. Jakarta: KPA, 2023.
<https://kpa.or.id/publikasi/2023-laporan-konflik-agraria/>

WALHI. *Laporan Investigasi Dampak Sosial Proyek Infrastruktur Nasional*. Jakarta: WALHI, 2020.
<https://walhi.or.id>

Niken Prathivi. "Laporan Dampak Sosial Pertambangan di Kalimantan Timur." *Tempo.co*, 14 April 2021.
<https://majalah.tempo.co/read/investigasi/161029>